

Evaluasi Penerapan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK. 05/2021 Pada Kantor Kementerian Agama Kota Manado

Evaluation of the Implementation of Cash Disbursement Systems and Procedures According to the Regulation of the Minister of Finance Number. 171/PMK. 05/2021 at the Ministry of Religion in Manado City

Nopal Obrim Tumindiga, Lidia M. Mawikere, Peter M. Kapojos

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado 95115, Indonesia

E-mail:

[1nopaltumindiga4@gmail.com](mailto:nopaltumindiga4@gmail.com), [2lidiamawikere@unsrat.ac.id](mailto:lidiamawikere@unsrat.ac.id), [3peterkapojos@unsrat.ac.id](mailto:peterkapojos@unsrat.ac.id)

Abstrak: Prosedur pelaksanaan pengeluaran kas sangat penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, ekonomi, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2021 tentang pelaksanaan sistem sakti pada kantor kementerian agama kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kantor kementerian agama kota Manado telah menerapkan sistem dan prosedur pengeluaran kas secara efektif dimana prosedur pengeluaran kas/dana menggunakan 2 metode yaitu melalui belanja langsung (LS) dan melalui uang persediaan (UP) yang langsung ditransfer ke rekening penerima sesuai Peraturan Menteri Keuangan N0. 171/PMK.05 /2021.

Kata kunci: PMK, Pengeluaran Kas, Sistem dan Prosedur

Abstract: Procedures for implementing cash disbursements are very important in realizing orderly, economic, efficient, effective, transparent and accountable state financial governance. This study aims to determine the application of cash disbursement systems and procedures based on Minister of Finance Regulation no. 171/PMK.05/2021 concerning the implementation of the magic system at the office of the ministry of religion in the city of Manado. This study uses a qualitative analysis method. The results of the study show that the Manado city ministry of religion has implemented systems and procedures for disbursing cash effectively where cash/funds disbursement procedures use 2 methods, namely through direct spending (LS) and through supply money (UP) which is directly transferred to the recipient's account in accordance with Ministerial Regulations Finance N0. 171/PMK.05/2021.

Keywords: PMK, Cash Disbursements, Systems and Procedures

PENDAHULUAN

Pada saat Covid-19 pemerintah mengalami kesulitan dalam menanggulangi sumber ekonomi hingga berdampak pada ketidakpastian perekonomian global dan pasar keuangan. Pembangunan suatu bangsa negara tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah, oleh karena itu pengelolaan keuangan negara berpengaruh sangat besar dalam laporan keuangannya.

Kantor kementerian agama kota Manado adalah kantor yang bergerak di instansi pemerintah yang merupakan salah satu entitas akuntansi dibawah kementerian agama Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang ekonomi, efisien, transparan dan bertanggung jawab, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pengeluaran kas negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.

05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti. Sistem Sakti yang selanjutnya disebut SAKTI merupakan sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengklarifikasian, mengelola, serta menyajikan data suatu transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Akuntansi adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi yang terjadi sebagai suatu informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh suatu pihak yang memerlukan (Halim dkk, 2018 :10).

Menurut Nordiawan (2012:14) akuntansi pemerintahan adalah pembukuan di bidang keuangan pemerintah yang khusus melakukan pencatatan, pengungkapan, dan pelaksanaan rencana pengeluaran pada tingkat / unit pemerintah.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan sistem pengeluaran kas berdasarkan PMK No. 171/PMK. 05/2021 yaitu:

1. Pembayaran Langsung:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan.
 - b. SPP diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
 - c. Pejabat Penanda tangan SPM yang selanjutnya disingkat (PPSPM) diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian SPP yang diterima dari PPK sebagai dasar untuk menerbitkan SPM
 - d. Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana.
 - e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan oleh KPPN.
2. Pembayaran menggunakan Uang Persediaan (UP) :
 - a. Surat Perintah Pembayaran (SPBy) diterbitkan oleh PPK atas nama KPA yang berguna untuk mengeluarkan Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran kepada pihak yang dituju.

Mekanisme transaksi Ganti Uang Persediaan (GUP) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut; Operator merekam bukti pengeluaran; Operator membuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP); DRPP digunakan sebagai dasar pembuatan SPM GUP; dan

- a. Diterbitkan SP2D GUP lalu operator melakukan pencatatan SP2D GUP pada pembukuan bendahara.

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut pembayaran (LS) merupakan pembayaran atas hak tagih kepada negara dipastikan langsung diterima oleh penerima hak yang telah menyelesaikan pekerjaannya, yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan atau surat tugas melalui penerbitan surat perintah membayar (PMK No.190/PMK.05/2012).

Klarifikasi Jenis Belanja adalah pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan jenis belanja yang tersebar pada Kementerian Negara/ dan lembaga. Pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. Belanja negara dalam APBN dirinci menurut Klasifikasi Organisasi, Fungsi, dan Jenis Belanja. Jenis klasifikasi belanja dan pengeluaran terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 101/PMK. 02/2011 tentang klasifikasi anggaran (kode 51-53).

Penelitian Terdahulu

D. N. Taringan (2016) Mengenai Evaluasi Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Manado. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa efektifitas penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada BPPKP telah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

M. R. Ointu (2016) Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan Pada DPPKAD Kab. Bolaang Mangondow Selatan. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Bolaang Mangondow Selatan belum efektif.

G. V. Languju (2015) Tentang Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan dinas perindustrian dan perdagangan telah melaksanakan sistem dan prosedur pengeluaran kas secara efektif dan sudah sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis menggunakan deskriptif kualitatif. jenis penelitian ini dipilih untuk dapat mendeskripsikan secara lengkap mengenai kejadian. Situasi dan aktivitas yang terjadi untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem dan prosedur pengeluaran kas pada kantor kementerian agama kota Manado telah berfungsi dengan baik.

Tempat penelitian untuk mendapatkan data yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu pada kantor kementerian agama kota Manado yang berlokasi di Jl. W.R Supratman No.8, Lawangiring, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu yang digunakan penulis selama penelitian ini dimulai dari bulan september 2022 sampai dengan selesai.

Jenis Data: jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif karena hanya berupa sejarah perusahaan, gambaran umum, visi dan misi, struktur organisasi, kedudukan tugas dan fungsi. Selain itu peneliti menggunakan data berupa hasil wawancara dengan narasumber mengenai sistem dan prosedur pengeluaran kas.

Sumber Data: sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti berupa. Hasil wawancara dari pihak yang bersangkutan di kantor kementerian agama kota manado dan data sekunder merupakan data yang di peroleh dari sumber yang sudah dapatkan melalui buku, artikel, majalah serta catatan yang penulis digunakan sebagai teori dan lain sebagainya.

Metode Pengumpulan Data: 1. Metode pengamatan/observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung pada objek yang sedang diteliti dan kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penulisan laporan ini, penulis mengadakan pengamatan langsung pada kantor kementerian agama kota Manado 2. Wawancara (interview), merupakan teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk mendapatkan keterangan melalui tanya jawab langsung kepada narasumber. Wawancara yang di laksanakan menggunakan metode wawancara terstruktur, yaitu pertanyaan yang di gunakan telah di siapkan terlebih dahulu, sehingga diharapkan hasilnya sistematis dan terstruktur sesuai dengan harapan peneliti 3. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan sejarah perusahaan, gambaran umum, visi & misi, struktur organisasi, kedudukan dan fungsi pada kantor kementerian agama kota manado.

Metode Analisis: Metode Analisis yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, digunakan untuk mengembangkan dengan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pengeluaran kas.

Proses Analisis: 1. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung 2. Peneliti menganalisis cara dan proses prosedur untuk pengeluaran kas Pada Kantor Kementerian Agama Kota Manado 3. Peneliti mempelajari dokumen berkaitan dengan sistem dan prosedur pengeluaran kas 4. Peneliti membandingkan hasil evaluasi dengan teori pendukung yang menjadi landasan penelitian 5. Peneliti menarik suatu kesimpulan serta saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Jawaban Informasi Melalui Wawancara

Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU), Bendahara Pengeluaran Pendis dan Analisis Informasi Pengembangan Pendidik Kementerian Agama Kota Manado. Penulis mengambil tiga orang untuk menjadi subjek dalam penelitian ini. berdasarkan wawancara tersebut semua informan mengatakan bahwa sistem dan prosedur pengeluaran kas pada kantor kementerian agama kota Manado sudah diterapkan dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, adapun peraturan yang digunakan oleh kantor kementerian agama kota Manado yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK 05/2021.

4.1.2 Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas

Gambar 4.1 Bagan Alir Prosedur Pengeluaran Kas Kantor Kementerian Agama Kota Manado



Sumber: Data primer yang diolah, 2023

4.1.3 Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas Berdasarkan PMK No.171/PMK.05/2021 pada Kantor Kementerian Agama Kota Manado

Tabel 4.1 Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas Berdasarkan PMKNo.171/PMK.05/2021 pada Kantor Kementerian Agama Kota Manado

Prosedur Pengeluaran kas	Keterangan	Hasil
Pembayaran Langsung (LS)	Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK. 05/2021	Sesuai
Uang Persediaan (UP)	Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK. 05/2021	Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2023

4.2 Pembahasan

4.2.1 Perbandingan Teori Prosedur Pembayaran Langsung (LS) Pada Kantor Kementerian Agama Kota Manado

Tabel 4.2 Perbandingan Teori Prosedur Pembayaran Langsung (LS) Pada Kantor Kementerian Agama Kota Manado

No	Pelaksanaan	Langkah	Aktivitas	Keterangan	Hasil
1.	PPK	1	Menerbitkan/mengeluarkan surat perintah pembayaran yang di tujukan ke PPSPM	PMK No.171/PMK .05/2021	Sesuai
2.	PPSPM	2	Untuk melakukan pengujian sebagai dasar untuk menerbitkan/menandatangani SPM yang di serakan ke KPPN	PMK No.171/PMK .05/2021	Sesuai
3.	KPPN	3	Selaku kuasa BUN untuk melaksanakan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM	PMK No. 171/PMK.05/2021	Sesuai
		4	Untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan menerbitkan SP2D		

Sumber: Data Olahan, 2023

4.2.2 Perbandingan Teori Prosedur Menggunakan Uang Persediaan (UP) Pada Kantor Kementerian Agama Kota Manado

Tabel 4.3 Perbandingan Teori Prosedur Menggunakan Uang Persediaan (UP) Pada Kantor Kementerian Agama Kota Manado

No	Pelaksanaan	Langkah	Aktivitas	Keterangan	Hasil
1	PPK	1	Membuat dan mengeluarkan SPBy yang berguna untuk mengeluarkan uang persediaan yang di kelola oleh bendahara pengeluaran kepada pihak yang di tujuh.	PMK No.171/PMK .05/2021	Sesuai
2	Bendahara Pengeluaran	2	Untuk menerima, menyimpan, membayarkan, serta mem pertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja.	PMK No.171/PMK .05/2021	Sesuai
3	Bendahara pengeluaran	3	Bendahara mengganti uang persediaan. GUP oleh bendahara dan bendahara mengeluarkan kuitansi/merekam bukti pengeluaran.	PMK No.171/PMK .05/2021	Sesuai
4	PPSM	4	Memeriksa DRPP digunakan sebagai dasar pembuatan SPM.	PMK No. 171/PMK.05/2021	Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2023

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian untuk penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada kantor kementerian agama kota Manado disimpulkan: 1. Penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Kantor Kementerian Agama kota Manado dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 171/PMK. 05/2021 dan sudah sesuai dan diterapkan dengan baik 2. Untuk prosedur pengeluaran kas-nya menggunakan 2 metode yaitu: (a) melalui Pembayaran Langsung (LS) yang merupakan pembayaran atas hak tagih kepada negara dipastikan langsung diterima oleh penerima hak yang telah menyelesaikan pekerjaannya, yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan atau surat tugas melalui penerbitan surat perintah membayar (b) melalui Uang Persediaan (UP) merupakan uang yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat atau tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung 3. Belanja negara dalam APBN dirinci menurut Klasifikasi Organisasi, Fungsi, dan Jenis Belanja. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran -Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 101/PMK. 02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, RKA-K/L disusun secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi jenis belanja yaitu: belanja pegawai, belanja barang, belanja modal.

Saran

1. Sebaiknya ada pelatihan dalam bidang akuntansi agar dalam proses pekerjaan yang menyangkut dengan laporan keuangan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Tetap bertoleransi antara atasan dengan bawahan kementerian agama kota manado terus dipertahankan karena merupakan salah satu kunci kesuksesan dan kemajuan suatu instansi dan dapat menciptakan kenyamanan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari karena lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan akan menghasilkan kemajuan suatu instansi.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim & Muhammad Syam Kusufi. 2018. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Hafiz Tanjung. 2006. Akuntansi Keuangan Daerah Konsep dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Hafiz Tanjung. 2012. Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual. Pendekatan Teknis Sesuai PP. No. 71/2011. Bandung: Alfabeta.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/187698/pmk-no-171pmk052021> Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK.05/2021. Pelaksanaan Sistem Sakti. (diakses tanggal 08 September 2022)
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/169587/pmk-no-101pmk022011> Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.02/2011. Klasifikasi Anggaran. (diakses tanggal 27 Oktober 2022)
- Kapoh, Iren. 2015. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengeluaran Kas dan Prosedur Inventarisasi Kas Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi : Sulawesi Utara
- Languju, Gebrilia. 2015. Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi : Sulawesi Utara
- Miranda Kaunang. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara. Universitas Sam Ratulangi. Jurnal Emba. Vol 5, No.2.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Ointu, Muhamad. 2016. Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan Pada DPPKAD Kab. Bolaang Mangondow Selatan. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi : Sulawesi Utara
- Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK. 05/2012. Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara www.jdih.kemenkeu.go.id (diakses tanggal 6 November,2022).
- Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK. 05/2021. Pengelolaan saldo Anggaran Lebih. www.jdih.kemenkeu.go.id (diakses tanggal 29 september 2022).
- Sambuaga, Mia. 2021. Evaluasi Penerapan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi : Sulawesi Utara.
- Taringan , Desriana. 2016. Evaluasi Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Manado. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi : Sulawesi Utara